



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2014/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : SOMPE Bin AMIR;  
-----
2. Tempat lahir : Maccobbu, Pinrang;  
-----
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 07 Juli 1973;  
-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
-----
5. Kebangsaan : Indonesia;  
-----
6. Tempat tinggal : Kamp. Maccobbu Kecamatan Patampanua,  
-----  
Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan; -----
7. Agama : Islam;  
-----
8. Pekerjaan : Swasta;  
-----

Terdakwa ditangkap oleh : -----

- Penyidik pada tanggal 2 Juli 2014;  
-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan 30 Agustus 2014; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014; -----

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2014; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014.  
-----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 78/ Pen.Pid/2014/ PN.Sdw tanggal 9 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2014/PN.Sdw tanggal 9 September 2014 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SOMPE Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOMPE Bin AMIR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒1 (satu) buah Parang terbuat dari besi satu sisi mata tajam, ujung runcing dengan panjang besi 38 cm, panjang gagang 15 cm, terbuat dari kayu warna coklat dan lebar parang 4 cm, beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang 44,5 cm; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan;** -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Setelah mendengar pembelaan Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya; -----
- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU;** -----

Bahwa ia Terdakwa SOMPE Bin AMIR, pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira jam 06.30 wita atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2014, atau pada suatu waktu di tahun dua ribu empat belas, bertempat di depan kantor PT. TSS Estate Muara Siram Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk berupa sebilah parang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Berawal Saksi AKBAR KASI Bin ABDUL KADIR sedang melakukan absen / poling kerja di depan kantor PT TSS Estate Muara Siram bersama Saksi ABDUL KADIR bin TAHERONG, Saksi ARPAIN Bin DARMANSYAH dan Terdakwa, kemudian Saksi ABDUL KADIR bin TAHERONG menghampiri Saksi AKBAR KASI Bin ABDUL KADIR dan menanyakan tentang siapa yang mengatakan keluarganya telah ikut campur terkait masalah anak-anak semalam, kemudian Saksi AKBAR KASI Bin ABDUL KADIR menunjuk Terdakwalah yang mengatakan, kemudian ABDUL KADIR bin TAHERONG menegur Terdakwa bahwa janganlah melapor-lapor sembarangan, merasa tidak terima dengan perkataan Saksi AKBAR KASI Bin ABDUL KADIR yang telah menunjuk Terdakwa sebagai orang yang membicarakan masalah keluarga Saksi Sdr. ABDUL KADIR bin TAHERONG kemudian Terdakwa menarik 1 (satu) buah parang terbuat dari besi satu sisi mata tajam, ujung runcing dengan panjang besi 38 cm, panjang gagang 15 cm terbuat dari kayu warna coklat dan lebar parang 4 cm, beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang 44,5 cm yang diikat pada pinggang sebelah kiri Terdakwa dan langsung mengayunkan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung sebelah kiri Saksi AKBAR KASI Bin ABDUL KADIR dan mengenai bagian punggung sebelah kiri Saksi AKBAR KASI Bin ABDUL KADIR yang mengakibatkan luka gores sepanjang 15 cm dan dalam 0,5 cm, kemudian Saksi ARPAIN Bin DARMANSYAH melerai kejadian tersebut dan Saksi AKBAR KASI Bin ABDUL KADIR langsung melaporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan PT. TSS Estate Muara Siram dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polsek Bongan; -----

Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) buah parang terbuat dari besi satu sisi mata tajam, ujung runcing dengan panjang besi 38 cm, panjang gagang 15 cm terbuat dari kayu warna coklat dan lebar parang 4 cm, beserta sarungnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu warna coklat panjang 44,5 cm tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951.

-----  
**ATAU;** -----

**KEDUA;** -----

Bahwa ia Terdakwa SOMPE Bin AMIR, pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira jam 06.30 wita atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2014, atau pada suatu waktu di tahun dua ribu empat belas, bertempat di depan kantor PT. TSS Estate Muara Siram Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi AKBAR KASI Bin ABDUL KADIR hingga korban mengalami luka atau rasa sakit, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal Saksi AKBAR KASI Bin ABDUL KADIR sedang melakukan absen / poling kerja didepan kantor PT TSS Estate Muara Siram bersama Saksi ABDUL KADIR bin TAHERONG, Saksi ARPAIN Bin DARMANSYAH dan Terdakwa, kemudian Saksi ABDUL KADIR bin TAHERONG menghampiri Saksi AKBAR KASI Bin ABDUL KADIR dan menanyakan tentang siapa yang mengatakan keluarganya telah ikut campur terkait masalah anak-anak semalam, kemudian Saksi AKBAR KASI Bin ABDUL KADIR menunjuk Terdakwalah yang mengatakan, kemudian ABDUL KADIR bin TAHERONG menegur Terdakwa bahwa janganlah melapor - lapor sembarangan, merasa tidak terima dengan perkataan Saksi AKBAR KASI Bin ABDUL KADIR yang telah menunjuk Terdakwa sebagai orang yang membicarakan masalah keluarga Saksi Sdr. ABDUL KADIR bin TAHERONG kemudian Terdakwa menarik 1 (satu) buah parang terbuat dari besi satu sisi mata tajam, ujung runcing dengan panjang besi 38 cm, panjang gagang 15 cm terbuat dari kayu warna coklat dan lebar parang 4 cm, beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang 44,5 cm yang diikat pada pinggang sebelah kiri Terdakwa dan langsung mengayunkan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN Sdw



sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung sebelah kiri Saksi AKBAR KASI Bin ABDUL KADIR dan mengenai bagian punggung sebelah kiri Saksi AKBAR KASI Bin ABDUL KADIR yang mengakibatkan luka gores sepanjang 15 cm dan dalam 0,5 cm, kemudian Saksi ARPAIN Bin DARMANSYAH melerai kejadian tersebut dan Saksi AKBAR KASI Bin ABDUL KADIR langsung melaporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan PT. TSS Estate Muara Siram dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polsek Bongan; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AKBAR KASI Bin ABDUL KADIR mengalami luka, sesuai yang tercantum dalam Visum et Repertum Puskesmas Resak Kecamatan Bongan No : 445.1.808/Visum et Repertum/01/TU-VII/2014, tanggal 01 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dr. SITI AISYAH dengan kesimpulan, telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tiga tahun bernama Akbar Kasi Bin Abdul Kadir dengan alamat Kampung Muara Siram Rt. 03 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, pada pemeriksaan ditemukan luka gores dan luka robek pada punggung samping kiri bagian bawah dan luka gores pada pinggang kiri akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

1. **AKBAR KASI Bin ABDUL KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Juli tahun 2014 sekira jam 06.30 wita didepan kantor TSS Perusahaan Kelapa Sawit Estate Muara Siram Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, yang dilakukan oleh dengan cara menimpas menggunakan sebilah parang; -----
- Bahwa Terdakwa menimpas Saksi menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali yang mengenai bagian punggung sebelah samping kiri bagian bawah dekat pinggang kiri sehingga Saksi mengalami luka gores dan luka robek memanjang 15 cm dan dalam 0,5 cm; -----

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira jam 05.30 Wita Saksi bersama para pekerja atau karyawan lainnya berkumpul didepan kantor PT. TSS untuk melakukan poling atau apel pagi sebelum berangkat kerja menuju lahan; -----
- Bahwa saat itu posisi Saksi berjarak sekira 1 meter berdekatan dengan Saksi ABDUL KADIR, dan Saksi ARPAIN, kemudian Saksi ABDUL KADIR menghampiri Saksi dan menanyakan tentang siapa yang mengatakan keluarganya telah ikut campur terkait masalah anak-anak semalam, kemudian Saksi menunjuk Terdakwalah yang mengatakan, selanjutnya Saksi ABDUL KADIR menegur Terdakwa dengan mengatakan bahwa janganlah melapor-lapor sembarangan; -----
- Bahwa merasa tidak terima dengan perkataan Saksi yang telah menunjuk Terdakwa sebagai orang yang membicarakan masalah keluarga Saksi ABDUL KADIR, kemudian Terdakwa menarik 1 (satu) buah parang terbuat dari besi satu sisi mata tajam, ujung runcing dengan panjang besi 38 cm, panjang gagang 15 cm terbuat dari kayu warna coklat dan lebar parang 4 cm, beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang 44,5 cm yang diikat pada pinggang sebelah kiri Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa mengayunkan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung sebelah kiri Saksi dan mengenai bagian punggung sebelah kiri Saksi yang mengakibatkan luka gores sepanjang 15 cm dan dalam 0,5 cm, kemudian Saksi ARPAIN melerai kejadian tersebut dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan PT. TSS Estate Muara Siram dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polsek Bongan; -----
- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak ada masalah atau selisih paham dengan Terdakwa; -----
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah milik Terdakwa; -----
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka gores dan luka robek pada bagian punggung sebelah samping kiri bagian bawah dekat pinggang kiri dengan panjang luka 15 cm dalam 0,5 cm,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tersebut terasa sakit yang menyebabkan Saksi untuk sementara waktu tidak bisa bekerja; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

2. **ABDUL KADIR Bin TAHERONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi AKBAR KASI pada hari Selasa tanggal 01 Juli tahun 2014 sekira jam 06.30 wita didepan kantor TSS Perusahaan Kelapa Sawit Estate Muara Siran Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, dengan cara menimpas menggunakan sebilah parang;

-----

- Bahwa Terdakwa menimpas Saksi korban AKBAR KASI menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi sebanyak satu kali yang mengenai bagian punggung sebelah samping kiri bagian bawah dekat pinggang kiri sehingga Saksi korban AKBAR KASI mengalami luka gores dan luka robek memanjang 15 cm dan dalam 0,5 cm, dan untuk sementara waktu tidak bisa bekerja;

-----

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira jam 05.30 Wita Saksi AKBAR KASI dan Saksi beserta para pekerja atau karyawan lainnya berkumpul didepan kantor PT. TSS untuk melakukan poling atau apel pagi sebelum berangkat kerja menuju lahan; -----

- Bahwa saat itu posisi Saksi AKBAR KASI berjarak sekira 1 meter berdekatan dengan Saksi dan Saksi ARPAIN, kemudian Saksi ABDUL KADIR menghampiri Saksi AKBAR KASI dan menanyakan tentang siapa yang mengatakan keluarganya telah ikut campur terkait



masalah anak-anak semalam, kemudian Saksi AKBAR KASI menunjuk Terdakwalah yang mengatakan, selanjutnya Saksi ABDUL KADIR menegur Terdakwa dengan mengatakan bahwa janganlah melapor-lapor sembarangan; -----

- Bahwa merasa tidak terima dengan perkataan Saksi AKBAR KASI yang telah menunjuk Terdakwa sebagai orang yang membicarakan masalah keluarga Saksi, kemudian Terdakwa menarik 1 (satu) buah parang terbuat dari besi satu sisi mata tajam, ujung runcing dengan panjang besi 38 cm, panjang gagang 15 cm terbuat dari kayu warna coklat dan lebar parang 4 cm, beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang 44,5 cm yang diikat pada pinggang sebelah kiri Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa mengayunkan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung sebelah kiri Saksi AKBAR KASI dan mengenai bagian punggung sebelah kiri Saksi AKBAR KASI yang mengakibatkan luka gores sepanjang 15 cm dan dalam 0,5 cm, kemudian Saksi ARPAIN melerai kejadian tersebut dan Saksi AKBAR KASI langsung melaporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan PT. TSS Estate Muara Siram dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polsek Bongan; -----
- Bahwa yang melihat pada saat kejadian penganiayaan tersebut adalah semua pekerja yang sedang mengikuti poling atau apel pagi, namun yang paling melihat jelas adalah Saksi dan Saksi ARPAIN karena posisi kami sangat dekat jaraknya sekira 1 meter dengan Saksi korban AKBAR KASI, dan saat itu Saksi ARPAIN yang mencoba melerai; -----
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi AKBAR KASI tidak ada masalah atau selisih paham dengan Terdakwa; -----
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi korban AKBAR KASI adalah anak kandung Saksi, sedangkan dengan Saksi ARPAIN hanya



sebagai rekan kerja di PT. TSS;

- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi AKBAR KASI adalah milik Terdakwa; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

3. **ARPAIN Bin DARMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi AKBAR KASI pada hari Selasa tanggal 01 Juli tahun 2014 sekira jam 06.30 wita didepan kantor TSS Perusahaan Kelapa Sawit Estate Muara Siran Kecamatan Bongon Kabupaten Kutai Barat, dengan cara menimpas menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa menimpas Saksi korban AKBAR KASI menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi sebanyak satu kali yang mengenai bagian punggung sebelah samping kiri bagian bawah dekat pinggang kiri sehingga Saksi korban AKBAR KASI mengalami luka gores dan luka sayatan, namun Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan tersebut
- Bahwa ciri-ciri golok atau parang tersebut adalah terbuat dari besi dengan satu sisi mata tajam berujung runcing dengan panjang besi golok/parang 38 cm, panjang gagang/tangkainya 15 cm yang terbuat dari kayu putih, lebar 4 cm, dengan menggunakan sarung parang terbuat dari kayu warna putih berukuran 44,5 cm;
- Bahwa sepengetahuan Saksi golok/parang tersebut memang sengaja dibawa oleh Terdakwa yang diikatkan dipinggangnya sebagai alat kerja karena pada saat itu akan berangkat kerja dikebun sawit PT. TSS; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tindakan lain dari Terdakwa kepada Saksi korban AKBAR KASI selain menimpas saja;  
-----
- Bahwa pada saat ditempat kejadian, Saksi sedang bersama - sama karyawan lainnya untuk melakukan absen/polling didepan kantor PT. TSS Estate Muara Siram yang biasa dilakukan setiap hari sekitar jam 06.00 Wita;  
-----
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Saksi berjarak sekira 11 meter dari ke tempat kejadian penganiayaan tersebut dan posisi Terdakwa dengan Saksi korban AKBAR KASI adalah berhadap - hadapan dengan jarak sangat rapat kurang dari setengah meter;  
-----
- Bahwa cara Terdakwa menimpas Saksi korban AKBAR KASI adalah Terdakwa mencabut parang/golok dari sarungnya yang ada dipinggangnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengayunkan parang tersebut kearah badan Saksi korban AKBAR KASI dari arah samping kanan sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian iga samping kiri sehingga Saksi korban AKBAR KASI mengalami luka; ---
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira pukul 06.30 Wita Saksi sedang absen/ polling kerja didepan kantor PT. TSS Estate Muara Siram bersama dengan karyawan yang lain sebelum berangkat kerja, namun tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut dengan suara semakin keras tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena Saksi tidak mengerti bahasanya;  
-----
- Bahwa karena jarak Saksi agak berjauhan sekira 11 meter dari tempat kejadian ribut tersebut, lalu Saksi mendekati dan melihat ternyata telah terjadi keributan antara dua orang yang salah satunya tidak Saksi kenal yaitu Terdakwa dan satu orang lagi Saksi kenal yaitu Saksi korban AKBAR KASI, pada saat itu Saksi melihat orang yang tidak Saksi kenal tersebut sedang memegang sebilah parang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN Sdw



dan sudah menimpaskan kearah Saksi korban AKBAR KASI sebanyak satu kali; -----

- Bahwa oleh karena Saksi melihat kejadian tersebut Saksi segera berusaha meleraikan dengan cara memegang mereka berdua dan mengatakan "sabar", lalu Saksi meminta parang/golok tersebut dari Terdakwa, setelah situasi terkendali parang tersebut Saksi serahkan kepada security piket, selanjutnya Saksi ABDUL KADIR melaporkan kejadian tersebut ke Polisi yang berjaga ditempat tersebut bahwa anaknya telah ditimpas orang dan setelah polisi datang lalu segera membawa Saksi korban AKBAR KASI dan Terdakwa ke kantor Polsek Bongan untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa saat kejadian Saksi korban AKBAR KASI tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin kepemilikan atas parang/golok tersebut; -----
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi AKBAR KASI adalah milik Terdakwa; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira pukul 06.30 Wita saat Terdakwa sedang absen / polling kerja didepan kantor PT. TSS (Teguh Swakarsa Sejahtera) Estate Muara Siram Kamp. Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, bersama dengan karyawan yang lain sebelum berangkat kerja, kemudian Saksi korban AKBAR KASI mendatangi Terdakwa sambil menunjuk - nunjuk dan menuduh Terdakwa berbicara yang tidak benar, menganggap Terdakwa mengadu domba serta memprovokatori permasalahan sewaktu terjadi keributan antara adik Saksi korban AKBAR KASI dengan keponakan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 22.00 wita malam sebelum Terdakwa menimpas Saksi korban AKBAR KASI; -----

- Bahwa setelah Saksi korban AKBAR menunjuk-nunjuk Terdakwa lalu dia merapat / mendekati ke arah Terdakwa dan akan memukul Terdakwa, melihat Saksi korban AKBAR KASI akan memukul, Terdakwa segera mencabut parang / golok yang Terdakwa bawa diikat dipinggang kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa timpaskan ke arah badan Saksi korban AKBAR KASI yang mengenai pada bagian badan pinggang samping kiri Saksi korban AKBAR KASI sebanyak satu kali; -----
- Bahwa akibat timpasan/bacokan tersebut Saksi korban AKBAR mengalami luka seperti sayatan dan goresan karena kena parang / golok;
- Bahwa Terdakwa sengaja membawa golok / parang tersebut dari rumah karena Terdakwa akan berangkat bekerja dan golok / parang tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat untuk bekerja di PT. TSS; -----
- Bahwa sebelum terjadi pertengkaran ditempat kejadian, posisi Terdakwa berada berjarak 2 (dua) meter dari Saksi korban AKBAR KASI, dan yang memulai keributan adalah Saksi korban AKBAR KASI karena Saksi korban AKBAR KASI yang mendatangi Terdakwa terlebih dahulu yang kemudian menunjuk - nunjuk Terdakwa, lalu saat terjadi penimpasan posisi Terdakwa dan posisi Saksi korban AKBAR KASI adalah berhadapan dengan jarak yang rapat kurang dari setengah meter; -----
- Bahwa cara Terdakwa menimpas Saksi korban AKBAR KASI adalah dengan mencabut parang / golok yang Terdakwa ikat dipinggang Terdakwa, parang / golok tersebut Terdakwa cabut dari sarungnya menggunakan tangan kanan kemudian diayunkan ke arah badan Saksi korban AKBAR KASI dari arah ayunan tangan samping kanan sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian iga samping kiri sehingga korban Saksi korban AKBAR KASI mengalami luka; -----
- Bahwa Saksi korban AKBAR KASI tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa; -----

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam berupa parang / golok tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa barang bukti parang / golok tersebut adalah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penimpasan terhadap Saksi korban AKBAR KASI; -----
- Bahwa didepan persidangan telah ada perdamaian atau permintaan maaf secara langsung dari Terdakwa kepada Saksi korban AKBAR KASI;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----
  - 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi satu sisi mata tajam, ujung runcing dengan panjang besi 38 cm, panjang gagang 15 cm, terbuat dari kayu warna coklat dan lebar parang 4 cm, beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang 44,5 cm; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira pukul 06.30 Wita saat Terdakwa sedang absen / polling kerja didepan kantor PT. TSS (Teguh Swakarsa Sejahtera) Estate Muara Siram Kamp. Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, bersama dengan karyawan yang lain sebelum berangkat kerja, kemudian Saksi korban AKBAR KASI mendatangi Terdakwa sambil menunjuk - nunjuk dan menuduh Terdakwa berbicara yang tidak benar, menganggap Terdakwa mengadu domba serta memprovokatori permasalahan sewaktu terjadi keributan antara adik Saksi korban AKBAR KASI dengan keponakan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2014 sekira jam 22.00 wita malam sebelum Terdakwa menimpas Saksi korban AKBAR KASI; -----
- Bahwa benar setelah Saksi korban AKBAR KASI menunjuk-nunjuk Terdakwa lalu dia merapat / mendekat kearah Terdakwa dan akan memukul Terdakwa, melihat Saksi korban AKBAR KASI akan memukul, Terdakwa segera mencabut parang / golok yang Terdakwa bawa diikat dipinggang kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa timpaskan kearah badan Saksi korban

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN Sdw



AKBAR KASI yang mengenai pada bagian badan pinggang samping kiri Saksi korban AKBAR KASI sebanyak satu kali; -----

- Bahwa benar akibat timpaan/bacokan tersebut Saksi korban AKBAR mengalami luka seperti sayatan dan goresan karena kena parang / golok;
- Bahwa benar Terdakwa sengaja membawa golok / parang tersebut dari rumah karena Terdakwa akan berangkat bekerja dan golok / parang tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat untuk bekerja di PT. TSS; -----
- Bahwa benar sebelum terjadi pertengkaran ditempat kejadian, posisi Terdakwa berada berjarak 2 (dua) meter dari Saksi korban AKBAR KASI, dan yang memulai keributan adalah Saksi korban AKBAR KASI karena Saksi korban AKBAR KASI yang mendatangi Terdakwa terlebih dahulu yang kemudian menunjuk - nunjuk Terdakwa, lalu saat terjadi penimpasan posisi Terdakwa dan posisi Saksi korban AKBAR KASI adalah berhadapan dengan jarak yang rapat kurang dari setengah meter;
- Bahwa benar cara Terdakwa menimpas Saksi korban AKBAR KASI adalah dengan mencabut parang / golok yang Terdakwa ikat dipinggang Terdakwa, parang / golok tersebut Terdakwa cabut dari sarungnya menggunakan tangan kanan kemudian diayunkan kearah badan Saksi korban AKBAR KASI dari arah ayunan tangan samping kanan sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian iga samping kiri sehingga korban Saksi korban AKBAR KASI mengalami luka; -----
  - Bahwa benar Saksi korban AKBAR KASI tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa; -----
  - Bahwa benar senjata tajam berupa parang / golok tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang; -----
  - Bahwa benar barang bukti parang / golok tersebut adalah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penimpasan terhadap Saksi korban AKBAR KASI; -----
  - Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut Saksi korban AKBAR KASI mengalami luka gores dan luka robek pada bagian



punggung sebelah samping kiri bagian bawah dekat pinggang kiri dengan panjang luka 15 cm dalam 0,5 cm, luka tersebut terasa sakit yang menyebabkan Saksi untuk sementara waktu tidak bisa bekerja; -----

- Bahwa benar didepan persidangan telah ada perdamaian atau permintaan maaf secara langsung dari Terdakwa kepada Saksi korban AKBAR KASI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dimana pada dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan *kesatu* melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 atau *kedua* dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana; -----

Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim melihat fakta hukum dimaksud lebih sesuai dengan dakwaan *kedua* Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sesuai dakwaan *kedua* Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang;

2. Melakukan penganiayaan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad.1. Setiap Orang;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN Sdw



dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap Orang*” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “*Setiap Orang*” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan SOMPE Bin AMIR sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*), maka dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi; -----

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;** -----

Menimbang, bahwa KUH Pidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti penganiayaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan pengertian tentang penganiayaan yaitu “sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), luka dan rasa sakit kepada orang lain”; -----

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, (Bogor : Politeia, 1996, hal 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan Pasal penganiayaan pelaku harus melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 sekira pukul 06.30 Wita saat Terdakwa sedang absen / polling kerja didepan kantor PT. TSS (Teguh Swakarsa Sejahtera) Estate Muara Siram Kamp. Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, bersama dengan karyawan yang lain sebelum berangkat kerja, kemudian Saksi korban AKBAR KASI mendatangi Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN Sdw



sambil menunjuk - nunjuk dan menuduh Terdakwa berbicara yang tidak benar, menganggap Terdakwa mengadu domba serta memprovokatori permasalahan sewaktu terjadi keributan antara adik Saksi korban AKBAR KASI dengan keponakan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2014 sekira jam 22.00 wita malam sebelum Terdakwa menimpas Saksi korban AKBAR KASI; -----

Menimbang, bahwa setelah Saksi korban AKBAR KASI menunjuk - nunjuk Terdakwa lalu dia merapat / mendekati kearah Terdakwa dan akan memukul Terdakwa, melihat Saksi korban AKBAR KASI akan memukul, Terdakwa segera mencabut parang / golok yang Terdakwa bawa diikat dipinggang kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa timpaskan kearah badan Saksi korban AKBAR KASI yang mengenai pada bagian badan pinggang samping kiri Saksi korban AKBAR KASI sebanyak satu kali; -----

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menimpas Saksi korban AKBAR KASI adalah dengan mencabut parang / golok yang Terdakwa ikat dipinggang Terdakwa, parang / golok tersebut Terdakwa cabut dari sarungnya menggunakan tangan kanan kemudian diayunkan kearah badan Saksi korban AKBAR KASI dari arah ayunan tangan samping kanan sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian iga samping kiri sehingga korban Saksi korban AKBAR KASI mengalami luka; -----

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi korban AKBAR KASI mengalami luka gores dan luka robek pada bagian punggung sebelah samping kiri bagian bawah dekat pinggang kiri dengan panjang luka 15 cm dalam 0,5 cm, luka tersebut terasa sakit yang menyebabkan Saksi untuk sementara waktu tidak bisa bekerja; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana unsur



**PENGANIAYAAN**, Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini; --

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga melihat tidak ada alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut : 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi satu sisi mata tajam, ujung runcing dengan panjang besi 38 cm, panjang gagang 15 cm, terbuat dari kayu warna coklat dan lebar parang 4 cm, beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang 44,5 cm merupakan alat untuk melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah Dirampas Untuk Dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----  
Keadaan yang memberatkan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban AKBAR KASI mengalami luka gores dan luka robek pada punggung samping kiri bagian bawah dan luka gores pada pinggang kiri yang menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan suatu tindak pidana; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----
- Antara Terdakwa dan Korban AKBAR KASI telah terjadi perdamaian saat persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SOMPE Bin AMIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama  
**6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Parang terbuat dari besi satu sisi mata tajam, ujung runcing dengan panjang besi 38 cm, panjang gagang 15 cm, terbuat dari kayu warna coklat dan lebar parang 4 cm, beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang 44,5 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 oleh ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH, MH sebagai Hakim Ketua, SETI HANDOKO, SH, MH dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULKIFLI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh R. NUR RURI A, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota Hakim Ketua,

SETI HANDOKO,SH,MH ANDREAS PUNGKY MARADONA,SH,MH

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN Sdw



AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI